

BAB III

IMPLEMENTASI HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNSI DI RUMAH

DETENSI IMIGRASI SEMARANG

A. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi

1. Zaman Penjajahan

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan *afdeling-afdeling* seperti *afdeling visa* dan *afdeling (bagian) lain-lain* yang diperlukan. *Corps ambtenaar immigratie* diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (*uitgezonden krachten*). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu: (a) bidang perizinan masuk dan tinggal orang; (b) bidang kependudukan orang asing; dan (c) bidang kewarganegaraan. Untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah *Toelatings Besluit* (1916); *Toelatings Ordonnantie* (1917); dan *Paspor Regelings* (1918).

2. Era Demokrasi Parlementer

Periode krusial pada era Republik Indonesia Serikat berlanjut pada Era Demokrasi Parlementer, yang salah satunya terkait dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun

1952. Berakhirnya kontrak kerja mereka menjadi persoalan penting karena pada saat itu pemerintah Indonesia sedang bergerak cepat mengembangkan jawatan imigrasi. Pada periode 1950-1960 jawatan imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi, serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru.

Pada dasawarsa imigrasi tepatnya 26 Januari 1960, jawatan imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya dengan pembentukan Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri. Di bidang sumber daya manusia (SDM) keimigrasian, pada bulan Januari 1960 jumlah total pegawai jawatan imigrasi telah meningkat menjadi 1256 orang yang kesemuanya putra-putri Indonesia, mencakup pejabat administratif dan pejabat teknis keimigrasian.

Di bidang pengaturan keimigrasian, mulai periode ini pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan opendeur politiek imigrasi kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan (*selective policy*). Kebijakan selektif didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan yang lebih besar kepada warga negara Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Beberapa pengaturan keimigrasian antara lain yang diterbitkan: (1) pengaturan lalu lintas keimigrasian; yaitu pemeriksaan dokumen keimigrasian penumpang dan crew kapal laut yang dari luar negeri dilakukan di atas kapal selama pelayaran kapal, (2) Pengaturan di bidang kependudukan orang asing, dengan disahkannya Undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812), (3) Pengaturan di bidang pengawasan orang asing.

Dengan disahkannya Undang- Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463), (4) Pengaturan mengenai delik/perbuatan pidana/peristiwa pidana/tindak pidana di bidang keimigrasian, dengan disahkannya Undang- Undang Darurat Nomor 8 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807). (5) Pengaturan di bidang kewarganegaraan, pada periode ini disahkan produk perundangan penting mengenai kewarganegaraan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958), (6), dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1647), (7) Masalah kewarganegaraan turunan Cina, (8) Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing (POA).

Selain itu pada era ini, produk hukum yang terkait dengan keimigrasian juga secara bertahap mulai dibenahi, seperti visa, paspor dan surat jalan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu produk hukum penting yang dikeluarkan selama era Demokrasi Parleментар adalah penggantian Paspor Regelings (1918) menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).

3. Era Orde Baru

Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama era Orde Baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan profesional dalam melayani masyarakat.

Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November

1966 ditetapkan kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Perubahan inipun berlanjut dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang luas. Pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama tahanan dijalankan tahun demi tahun. Di bidang SDM dan pembinaan karier, sistem penempatan dan pembinaan karier pegawai yang direkrut Direktorat Jenderal Imigrasi yang zig zag, tidak terpaku di satu pos, diteruskan. Sistem pembinaan karir di bidang imigrasi juga terus disempurnakan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan.

Beban kerja yang semakin meningkat dan kebutuhan akan akurasi data, mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menerapkan sistem komputerisasi di bidang imigrasi. Pada awal tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada tanggal 1 Januari 1979.

Di bidang peraturan perundangan keimigrasian pada masa Orde Baru, dalam rangka mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, banyak produk regulasi keimigrasian yang dibuat untuk mengifisienkan pelayanan keimigrasian dan/atau untuk mendukung

berbagai sektor pembangunan, antara lain pengaturan terkait: (1) pelayanan jasa keimigrasian, (2) penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974, (3) penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat Garuda Jakarta-Tokyo, (4) perbaikan kualitas cetak paspor, (5) pengaturan masalah lintas batas, (6) pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian, (7) penanganan TKI gelap di daerah perbatasan, (8) pengaturan penyelenggaraan umroh, (9) pengaturan masalah pencegahan dan penangkalan, (10) pengaturan keimigrasian di sektor ketenagakerjaan, (11) pengaturan visa tahun 1979, (12) masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah, (13) penghapusan exit permit bagi WNI.

Di masa Orde Baru ini yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Undang-Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya dalam: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562). (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572).

4. Era Reformasi

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era Reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.

Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju (WTO) untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antar negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian.

Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.

Sebagai contoh, implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu

membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantisipasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih.

Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi securiti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.

Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan beberapa program kerja sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang perlu diantisipasi, yakni: (1) Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas permasalahan antar negara), (2) Perjanjian internasional/konvensi internasional yang berdampak

terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, (3) Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, (4) Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif, (5) Pendekatan sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern.

(6) Penempatan struktur kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, (7) Perubahan sistem kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (8) Hak kedaulatan negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing, (9) Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional, (10) Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia, (11) Memperluas subyek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian, (12) Penerapan sanksi pidana yg lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Usulan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian-pun segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas oleh lembaga legislatif (DPR). Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan Komisi III DPR, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang baru disetujui dan diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 April 2011. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126.

b. Kelembagaan

Sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan yang terjadi di beberapa negara, maka tugas keimigrasian di daerah provinsi, kota/kabupaten maupun di negara yang bersangkutan terus mengalami peningkatan sejalan dengan karakteristik dinamika kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi fenomena demikian Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat langkah kebijakan: (1) Pembentukan kantor-kantor imigrasi di daerah, (2) Peningkatan kelas beberapa kantor imigrasi, (3) Pembentukan direktorat intelijen, (4) Pembentukan rumah detensi imigrasi, (5) Penambahan tempat pemeriksaan imigrasi, dan (6)

Pembentukan atase/konsul imigrasi pada perwakilan RI di Guangzhou-RRC.

Adapun jumlah kelembagaan imigrasi yang tersebar di daerah dan di luar negeri sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1) 115 kantor imigrasi, yang terdiri dari terdiri dari :

a) 7 kantor imigrasi kelas I khusus di :

Soekarno-Hatta, Batam, Ngurah Rai, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Medan, dan Surabaya.

b) 38 kantor imigrasi kelas I di :

Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jambi, Jayapura, Kendari Kupang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Padang Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Polonia, Pontianak, Samarinda, Semarang, Serang, Surakarta, Tangerang, Tanjung Pinang, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Ternate, Yogyakarta.

2) 13 rumah detensi imigrasi di :

Tanjung Pinang, Balikpapan, Denpasar, DKI Jakarta, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya, dan Jayapura.

B. Visi dan Misi Rumah Detensi Imigrasi

VISI

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

MISI

Melindungi Hak Asasi Manusia

C. Tugas pokok Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disingkat menjadi RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya.

D. Proses Penanganan Pengungsi

Setiap orang asing yang memasuki negara Indonesia yang tanpa membawa dokumen resmi akan dikenakan tindakan keimigrasian, selanjutnya di proses oleh kantor imigrasi untuk mengetahui pelanggaran apa yang telah dilakukan. Kantor Imigrasi di berikan waktu satu bulan untuk melakukan pendeportasian kepada imigran ilegal, namun apabila dalam satu bulan tersebut belum bisa mendeportasi maka akan di tampung di Rumah Detensi Imigrasi, untuk pembiayaan transportasi akan di tanggung sendiri atau kedutaan besar dari negaranya atau bisa juga dari pihak keluarganya.

Apabila menyatakan diri sebagai pencari suaka maka pihak Kantor Imigrasi tetap melakukan pendetensian, lalu menghubungi pihak IOM(Internasional Organization for Migration) yang di berikan mandat oleh Kementrian Luar Negeri, untuk memfasilitasinya. Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendetensian apabila ada perintah dari Kantor Imigrasi. Apabila sudah ada hasil kesalahan yang dilanggar, maka dikirim ke Rumah Detensi Imigrasi, untuk wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Semarang penanganan imigran ilegal melingkupi daerah jawa tengah, DIY dan kalimantan tengah, tapi untuk penempatan pengungsi tergantung dari keputusan DIRJEN IMIGRASI¹

E. Aturan Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam penanganan pengungsi

Payung hukum tentang permasalahan pengungsi lebih condong ke Undang-Undang HAM. Untuk permasalahan deportasi telah tercantum pada Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75 yaitu deportasi di lakukan terhadap orang asing yang berada di Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman atau hukuman. Deportasi di lakukan kepada imigran ilegal, tapi bagi pengungsi tidak bisa dideportasi di karenakan diberikan status oleh UNHCR(United Nations High Commissioner for Refugees).

¹ Hasil *wawancara* dengan himawan, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan, pada tanggal 27-10-16 pukul 14:00

Indonesia belum meratifikasi/menanda tangani aturan pencari suaka atau pengungsi dan berhubung Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka pengungsi tidak dideportasi. Jadi siapapun itu yang menginjakkan kaki di Indonesia mau tidak mau Rumah Detensi Imigrasi menampung mereka. Dan Indonesia bekerja sama dengan UNHCR yang sebagai penyambung lidah dunia untuk di data lalu mencarikan tempat di negara-negara maju yang mau menampungnya seperti Amerika, new zeland dan negara-negara Eropa. Imigran ilegal adalah bahasa hukum, di karenakan mereka tidak memiliki visa maupun izin tinggal, untuk masalah pencari suaka atau pengungsi yang menentukan adalah UNHCR, apabila mereka menyatakan diri sebagai pencari suaka maka statusnya yaitu suaka setelah itu di data diselidiki di negaranya kalau benar-benar telah terancam jiwanya, maka di kasihkan status pengungsi oleh UNHCR, dan selama proses mencari negara ke tiga mereka akan di tampung di Indonesia.

Apa bila status suakanya di tolak oleh UNHCR, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi tidak bisa memaksakan untuk di pulangkan tetapi di bujuk supaya mau dan percaya diri untuk di pulangkan ke negara asalnya/di deportasi atau karena keinginannya sendiri untuk pulang ke negara asalnya. Untuk pendanaan ditanggung oleh pihak IOM. Untuk ketentuan dan syarat sebagai pengungsi pihak Rumah Detensi Imigrasi tidak mengerti, yang mengerti hanya UNHCR. Rumah Detensi Imigrasi bukan pelaksana untuk penentuan status pengungsi, Indonesia hanya menampung dan menjaga mereka. Untuk mendapatkan dari status pencari suaka menjadi pengungsi

dibutuhkan waktu ada yang satu bulan sudah mendapatkan status pengungsi ada yang enam bulan ada juga yang satu tahun lebih tapi rata-rata satu tahun sudah mendapatkan status pengungsi.

Indonesia melibatkan UNHCR karena tidak meratifikasi atau menandatangani tentang perjanjian pengungsi atau konvensi tahun 1951, jadi Indonesia tidak mengerti untuk urusan pengungsi, Indonesia hanya mengerti mereka adalah imigran ilegal. Berhubung Indonesia bekerja sama dengan PBB yang menangani pengungsi yaitu UNHCR, jadi UNHCR yang mempunyai wewenang untuk menangani pengungsi.

Negara Indonesia belum meratifikasi karena di Indonesia masih banyak pengamen dan pengemis secara taraf kemakmuran negara kita masih di bawah setandar, negara Indonesia saja masih belum bisa memberikan taraf kebutuhan orang-orang negara kita sendiri.

Berhubung Indonesia belum meratifikasi undang-undang pengungsi, maka tidak ada aturan untuk bekerja². Aturan Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok semuanya ada SOP (standar oprasional prosedur) yang merujuk kepada peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 TAHUN 2013³.

² Hasil *wawancara* dengan Sulhan Fadilah, Kepala Sub Seksi Keamanan, pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 10:35

³ Hasil *wawancara* dengan Katarina, Kepala Sub Seksi Perawatan, pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 11:00

F. Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Pemenuhi Hak-Hak Pengungsi

Pengungsi berada di negara Indonesia kebanyakan mereka mencari kehidupan yang lebih layak bisa jadi karena beberapa faktor, bisa karena mereka terancam jiwanya, faktor ekonomi, faktor politik yang kedudukannya sebagai menteri, kepala suku dan mereka sebagai kaum minoritas yang mengharuskan mereka keluar dari negara asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Pengungsi meskipun mereka sebagai orang yang melanggar perundang undangan keimigrasian mereka tetap mendapatkan kebutuhan pokok dan juga mendapatkan layanan kesehatan. Karena di dalam Rumah Detensi ada tata aturan kerja yang melayani dan menangani semua kebutuha-kebutuhan para deteni (imigran gelap yang bertempat di Rudenim).

1. Hak hidup

Para pengungsi dalam kebutuhan sehari-hari di tanggung oleh pihak IOM, IOM di bawah UNHCR yang pendanaannya bersumber dari PBB. Para pengungsi di Rumah Detensi dalam satu hari di kasih makan tiga kali sehari pagi, siang dan malam. IOM dalam satu minggu sekali mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti pop mie, susu, roti, selai dll. Dalam satu bulan sekali pengungsi di kasih peralatan mandi dan susu balita di kasih 2 kg untuk satu bulan.

Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam satu minggu dua kali di hari senin dan rabu mendatangkan dokter yang mana pihak Rumah Detensi Imigrasi bekerja sama dengan Klinik Mutiara Bunda Ngaliyan, apabila ada yang sakit di luar hari senin dan rabu pihak Rumah Detensi Imigrasi Semarang memanggil dokter dan apabila sifatnya darurat langsung di bawa ke Rumah Sakit, pihak Rumah Detensi Imigrasi Semarang bekerja sama dengan Rumah Sakit Elisabet, Rumah Sakit Permata Medika dan Rumah Sakit Tugu Rejo. Dalam satu bulan sekali di minggu ketiga mendatangkan posyandu.

Para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang setiap tiga sampai enam bulan sekali dikasih pakaian, seperti baju olah raga, pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa yang semuanya di danai oleh IOM.

Dalam penanganan kejiwaan Di Rumah Detensi Imigrasi melihat kebutuhan, apabila ada kejadian seperti gangguan jiwa, atau depresi dan lain sebagainya, maka mendatangkan psikolog atau ahli terapi. Mereka mengalami demikian dikarenakan terlalu lama di blok sel Rumah Detensi Imigrasi, dia pengen cepat-cepat di pindahkan ke negara ketiga, karena ingin merasakan kebebasan, sebab kalau di Rumah Detensi Imigrasi semuanya harus mengikuti prosedur. Satu tahun yang lalu ada warga negara iran yang bernama Yasamin sampai di opnam di RS Elisabet, di karenakan dia tidak mau makan sebab depresi, dan ada juga kejadian pengungsi yang sampai meminum pembersih kamar mandi, marah-marah, membanting pintu.

Di Rumah Detensi Imigrasi bekerja sama dengan PKBI yang untuk mengisi kegiatan di setiap harinya, seperti belajar bahasa Inggris, kreatifitas kelas seperti membuat tempelan dll yang semuanya diperuntukan untuk anak-anak. Dan kegiatan buat ibu-ibu seperti belajar membuat kerudung, tas, memasak yang dijadwalkan mulai jam 10-12. Dan juga mengadakan kegiatan senam buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. terkadang mengadakan kegiatan diluar seperti wisata di kebun binatang mangkang, kolam renang tirta arum kendal⁴.

Semua kebutuhan mereka sudah merasa dijamin, mulai dari makanan, pakaian dan obat-obatan, meskipun awalnya tidak nyaman, dikarenakan berbeda dengan negaranya, tetapi berhubung sudah terbiasa jadi sudah merasakan nyaman⁵

Tugas Rumah Detensi Imigrasi tugasnya menampung mereka dengan membatasi hak-haknya, seperti tidak adanya kebebasan berbau dengan masyarakat dan tidak adanya hak bekerja, itu merupakan tergolong bentuk dari hukuman⁶.

⁴ Hasil wawancara dengan Katarina, Kepala Sub Seksi Keperawatan, pada tanggal 21 Oktober 2016 jam 11:00

⁵ Hasil wawancara dengan Akhmad pengungsi asal Afganistan, pada tanggal 27 Oktober 2016 jam 11:40

⁶ Hasil wawancara dengan Sulhan Fadilah 2, Kepala Sub Seksi Keamanan pada tanggal 22 Oktober 2016 jam 11:15.

2. Hak tidak Dideportasi

Seperti penjelasan di atas, Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam masalah pengungsi sepenuhnya di berikan kepada UNHCR, untuk memproses tentang status pengungsi. Apabila UNHCR menerima status suakanya maka akan di tampung di Rumah Detensi Imigrasi dan jika UNHCR tidak memberikan status pengungsi kepada pencari suaka maka mereka akan di bujuk oleh pihak Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk di pulangkan ke negara asalnya atau di deportasi. Di karenakan tidak memiliki izin untuk tinggal dan tidak di berikan status pengungsi oleh UNHCR. Rumah Detensi Imigrasi sifatnya hanya menampung bagi mereka yang di berikan status oleh UNHCR⁷.

Pada bulan september tiga warga negara sri lanka telah di deportasi oleh pihak Rumah Detensi Imigrasi Semarang, mereka tinggal di Indonesia selama 1,5 tahun, mereka status pencari suaka yang di tolak oleh UNHCR kemudian di pulangkan atau di deportasi, mereka tidak mempunyai surat perjalanan, nama-namanya yaitu:

- a. R, Janakidevi (perempuan) (sri lanka)
- b. V, Tharsika (perempuan) (sri lanka)
- c. Paramalingam (perempuan) (sri lanka)

Pengungsi tidak mau apabila di deportasi ke negara asalnya dikarenakan tidak aman, oleh karena itu dia pergi dari negaranya untuk

⁷ Hasil *wawancara* dengan Sulhan Fadilah, Kepala Sub Seksi Keamanan, pada tanggal 21 Oktober 2016 jam 10:35

mencari kenyamanan hidup. di karenakan dinegara asalnya sudah tidak memberikan rasa nyaman dan masih takut⁸

3. Hak bekerja

Rumah Detensi Imigrasi Semarang tidak memperbolehkan bekerja bagi para pengungsi di karenakan mereka tidak memiliki izin tinggal maka izin bekerja pun tidak ada, imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi semuanya di sama ratakan untuk tidak di perbolehkannya bekerja di karenakan tidak adanya aturan pengungsi dan juga tidak mempunyai izin tinggal. Di samping itu juga mereka para pengungsi tidak menguntungkan bagi negara Indonesia, tidak ada sumbangsih kepada negara kita, untuk apa membantu mereka yang tidak ada sumbangsihnya untuk kita? Rumah Detensi Imigrasi bagi para pengungsi yang mempunyai Profesi/skill yang di miliki juga tidak boleh di salurkan seperti doktor, profesor atau insinyur. Misalkan para pengungsi yang membuka usaha yang di kelola oleh pihak Indonesia sekalipun tidak di perbolehkan⁹.

Untuk masalah pekerjaan para pengungsi tidak di perbolehkan untuk bekerja, atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan upah. Sebab disini tidak diperbolehkan untuk bekerja, kalau di perbolehkan untuk

⁸ Hasil *wawancara* dengan Akhmad pengungsi asal Afganistan, pada tanggal 27 Oktober 2016 jam 11:40

⁹ Hasil *wawancara* dengan Sulhan Fadilah, Kepala Sub Seksi Keamanan, pada tanggal 21 Oktober 2016 jam 10:35

bekerja, mereka ingin bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya¹⁰.

¹⁰ Hasil *wawancara* dengan Akhmad pengungsi asal Afganistan, pada tanggal 27 Oktober 2016 jam 11:40